



**TUGAS KEPALA DESA DALAM PEMBANGUNAN DESA BERDASAR  
UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DI  
DESA KENTONG KECAMATAN CEPU KABUPATEN BLORA**

**Adinda Dwi Meilian\*, Amalia Diamantina, Retno Saraswati**  
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro  
E-mail : [adindameilian05@gmail.com](mailto:adindameilian05@gmail.com)

**Abstrak**

Tugas Kepala Desa dalam pembangunan desa di Desa Kentong diharapkan dapat memberikan manfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Kepala Desa dalam pembangunan desa di Desa Kentong Kecamatan Cepu Kabupaten Blora, selain itu juga untuk mengetahui faktor penghambat dan juga upaya yang dilakukan Kepala Desa Kentong dalam menghadapi hambatan tersebut. Jenis penelitian yang digunakan penulis ialah kualitatif yaitu suatu bentuk penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran umum yang didapat dilapangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah studi kepustakaan dengan meneliti data sekunder yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tugas Kepala Desa dalam pembangunan desa di Desa Kentong sudah dilaksanakan cukup baik seperti Kepala Desa melakukan pembangunan piasera yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Kentong. Hal ini dapat dilihat dari aspek perencanaan yang selalu melibatkan masyarakat setempat untuk bermusyawarah mengenai rencana pembangunan yang akan dilakukan, aspek pelaksanaan selalu melibatkan masyarakat untuk gotong royong melaksanakan pembangunan, serta aspek pengawasan dan pemantauan.

**Kata Kunci** : Tugas, Kepala Desa, Pembangunan Desa

**Abstract**

*The task of the Village Head in village development in Kentong Village is expected to provide benefits to improve the welfare of the local community. This study aims to determine the role of the Village Head in village development in Kentong Village, Cepu District, Blora Regency, in addition to knowing the inhibiting factors and also the efforts made by the Kentong Village Head in dealing with these obstacles. The type of research used by the author is qualitative, which is a form of research that aims to provide a general picture obtained in the field. The data collection technique used is literature study by examining secondary data in the form of primary legal materials and secondary legal materials. The results showed that the duties of the Village Head in village development in Kentong Village had been carried out quite well, such as the Village Head conducting the development of a food court which aims to improve the welfare of the Kentong Village community. This can be seen from the planning aspect which always involves the local community to discuss the development plan to be carried out, the implementation aspect always involves the community to work together to carry out development, as well as aspects of supervision and monitoring.*

**Keywords** : Task, Village Head, Village Development

**I. PENDAHULUAN**

**A. LATAR BELAKANG**

Desa di Indonesia pertama kali ditemukan oleh MR. Herman Warmer Muntinghe, seorang Belanda anggota Raad Van indie pada masa penjajahan colonial Inggris, yang merupakan pembantu Gubernur Jenderal Inggris yang

berkuasa pada tahun 1811 di Indonesia. Kata desa sendiri berasal dari Bahasa Jawa yakni “Swadesi” yang berarti tempat asal, tempat tinggal, negeri asal, atau tanah leluhur yang merujuk pada satu kesatuan hidup, dengan satu kesatuan norma, serta memiliki batas yang jelas.<sup>1</sup> Setelah melalui perjalanan panjang selama kurang lebih 7 tahun dalam pembahasan, akhirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disahkan pada tanggal 15 Januari 2014. Disahkannya UU tentang Desa ini menggantikan peraturan tentang desa yang tertuang UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa. Peraturan perundangan tersebut merupakan political will dari pemerintah yang diharapkan akan membawa perubahan-perubahan penting yang ditujukan untuk meningkatkan pelayanan masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan dan keberdayaan masyarakat desa. Kehadirannya sudah sangat dinantikan oleh berbagai unsur masyarakat desa dan termasuk para kepala desa dan perangkatnya yang telah berjuang melalui demonstrasi dan upaya penyaluran aspirasi lain yang telah mereka lakukan.<sup>2</sup>

Secara konstitusional, Pengaturan Desa diakui dalam pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Pasal tersebut mengakui hak asal usul yang dimiliki desa adat, termasuk didalamnya kewenangan untuk membentuk peraturan Desa Adat. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan momen paling penting dalam perkembangan pengaturan desa dan kemajuan desa, hal ini disebabkan karena UU Nomor 6 Tahun 2014 mengatur Desa secara lebih komprehensif bila dibandingkan dengan pengaturan didalam undang-undang yang ada sebelumnya. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana disebutkan dalam penjelasan umumnya menyatakan bahwa tujuan pengaturan desa antara lain adalah untuk memberikan pengakuan dan penghormatan atas desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya NKRI serta memberi kejelasan status dan kepastian hukum atas desa dalam system ketatanegaraan RI.<sup>3</sup>

Menurut Soenardjo, Desa adalah satu kesatuan masyarakat adat dan hukum adat yang menetap dalam suatu wilayah yang tertentu batas-batasnya, memiliki ikatan lahir dan batin yang sangat kuat, baik ekonomi, sosial dan keamanan, serta

---

<sup>1</sup> Indarja, “Pelaksanaan Pemerintahan Desa di Desa Madu Kabupaten Boyolali Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa”, Diponegoro Law Journal, Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016

<sup>2</sup> Retno Saraswati, “Politik Hukum Dan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi”, Diponegoro Law Jurnal, Tahun 2019

<sup>3</sup> Amalia Diamantina, “UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagai Manifestasi Penegakan Pasal 18B Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945”, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Jilid 45, No. 1, Tahun 2016, Hlm. 33-



memiliki susunan pengurus yang dipilih bersama, memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak mengurus rumah tangga sendiri.<sup>4</sup>

Di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dijelaskan bahwa pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kepala Desa adalah pemimpin Pemerintah Desa tertinggi yang dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh perangkat desa. Kepala Desa memiliki tugas sebagaimana telah disebutkan di dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yakni Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Pembangunan desa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia, serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana, dan prasarana, pembangunan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Dalam melaksanakan pembangunan desa, kepala desa memiliki peranan dan kedudukan yang sangat penting, karena posisinya sebagai pemegang tertinggi di desa sehingga memiliki tanggungjawab atas terlaksananya pembangunan. Selain itu, kepala desa juga berhak atas keputusan mengayomi masyarakatnya sehingga turut bekerja sama dalam pembangunan itu sendiri. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, disebutkan bahwa perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa. Untuk menggerakkan dan mengarahkan kemampuan masyarakat untuk mewujudkan cita-cita pembangunan dalam hubungan ini, maka kepala desa memegang peranan yang menentukan.

Sebagai pimpinan tertinggi dan penanggung jawab pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan, ia harus mampu mengemban tugas yang dibebankan kepadanya yang saling kait-mengait termasuk tugas pembangunan yang multidimensial.<sup>5</sup> Cepu merupakan salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Desa Kentong merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Cepu. Permasalahan yang saat ini masih terjadi di Desa Kentong Kecamatan Cepu Kabupaten Blora ialah tingkat perekonomian yang masih rendah. Sebagian besar masyarakat miskin berada di desa, oleh karena itu pembangunan sudah sewajarnya difokuskan ke desa sebagai upaya untuk mengatasi perekonomian masyarakat.

Dalam hal ini, Kepala Desa Kentong sudah seharusnya dalam menjalankan tugas serta tanggungjawabnya melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Kentong demi kesejahteraan masyarakat.

---

<sup>4</sup> Soenardjo, *Teori Paradigma dan Diskursus*, (Yogyakarta:Liberty, 1984).

<sup>5</sup> Marsidi, "Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Pekik Nyaring Kecamatan Ondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah", *Jurnal Penelitian Sosial dan Politik*, Vol. 6, No. 4, Tahun 2017.



Berdasarkan atas beberapa pertimbangan dan alasan yang sudah dijelaskan diatas, penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut dalam penulisan hukum ini dengan judul “Tugas Kepala Desa dalam Pembangunan Desa Berdasar Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di Desa Kentong Kecamatan Cepu Kabupaten Blora”.

## **B. KERANGKA TEORI**

### **a. Tinjauan Umum tentang Desa**

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>6</sup>

Menurut Mashuri Mashab,<sup>7</sup> desa memiliki tiga pengertian. Pertama, pengertian secara sosiologis, yang mana dalam pengertian secara sosiologis desa menggambarkan suatu bentuk kesatuan masyarakat yang tinggal didalam suatu lingkungan dimana mereka saling mengenal dengan baik serta banyak bergantung pada kebaikan-kebaikan pada alam. Dalam hal ini, desa diasosiasikan dengan suatu masyarakat yang hidup secara sederhana yang pada umumnya hidup dari sektor pertanian, yang memiliki sifat jujur, serta pendidikannya relative rendah. Kedua, pengertian secara ekonomi, dalam hal ini desa sebagai suatu lingkungan masyarakat yang berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari dari apa yang disediakan alam disekitarnya. Ketiga, pengertian secara politik, dimana desa sebagai suatu organisasi pemerintahan atau organisasi kekuasaan yang secara politik mempunyai wewenang tertentu karena merupakan bagian dari pemerintahan negara. Dalam hal ini desa dirumuskan sebagai “suatu kesatuan hukum yang berkuasa menyelenggarakan pemerintahan sendiri”.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dijelaskan bahwa desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian desa sebagai suatu bagian dari sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diakui otonominya dan Kepala Desa melalui pemerintah desa dapat diberikan penugasan pendelegasian dari pemerintahan pusat ataupun pemerintahan daerah untuk melaksanakan urusan pemerintahan tertentu.

---

<sup>6</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 ayat (1)

<sup>7</sup> Mashuri Mashab, Politik Pemerintahan Desa Di Indonesia, Cetakan I, PolGov, Fisipol UGM, Yogyakarta, 2013, hlm. 1-2



**b. Tinjauan Umum tentang Pemerintahan Desa**

Desa memiliki pemerintahan sendiri yang dinamakan pemerintah desa. Pemerintahan desa ini adalah penyelenggara urusan pemerintah oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyelenggara pemerintahan desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya.

Berdasarkan Pasal 25 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain yang dibantu oleh perangkat desa atau yang disebut dengan nama lain. Pemerintah desa yang dipimpin oleh kepala desa. Kepala Desa dibantu oleh sekretaris desa dan perangkat desa. Perangkat desa terdiri atas kepala urusan, pelaksana urusan, dan kepala dusun. Berdasarkan Pasal 1 ayat 2 PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

**c. Tinjauan Umum tentang Kepala Desa**

Kepala Desa adalah pemimpin dari Pemerintah Desa. Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menjelaskan bahwa tugas Kepala Desa ialah menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, serta pemberdayaan masyarakat Desa. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang petunjuk pelaksanaan Undang-Undang desa, dalam struktur organisasi pemerintahan desa, disebutkan bahwa : “Kepala Desa adalah pemimpin Pemerintah Desa tertinggi yang dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh perangkat desa. Kepala Desa diangkat dan dilantik oleh bupati melalui pemilihan langsung oleh penduduk desa warga negara Republik Indonesia dengan masa jabatan 6 tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 kali masa jabatan berikutnya”. Kepala Desa tidak bertanggung jawab kepada camat, namun hanya dikoordinasikan saja oleh camat. Kepala Desa sebagai pemimpin pemerintahan bertanggung jawab atas terselenggaranya pemerintahan desa karena kepala desa yang memegang peran yaitu sebagai wakil rakyat yang terpilih dan dipilih secara langsung oleh masyarakat desa. Kepala Desa harus memiliki kemampuan, bakat, kecakapan, dan sifat kepemimpinan, disamping menjalankan kegiatan-kegiatan, koordinasi, fungsi, peran dan tanggung jawab. Mengenai peran Kepala Desa dalam melaksanakan pembangunan di wilayahnya adalah sebagai perencana pembangunan, pengawas pembangunan, dan pelopor pembangunan.

Kepala Desa dilarang menjadi pengurus partai politik namun boleh menjadi anggota partai politik, merangkap jabatan sebagai ketua atau anggota BPD, dan Lembaga kemasyarakatan, merangkap jabatan sebagai anggota DPRD, terlibat dalam kampanye Pemilihan Umum, Pemilihan Presiden, dan Pemilihan Kepala Daerah. Kepala desa dapat diberhentikan atas usul pimpinan BPD kepada



Bupati/Walikota melalui Camat, berdasarkan keputusan musyawarah BPD. Kepala Desa memiliki tugas dan kewajiban dalam penyelenggaraan pemerintah desa, yakni :

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa dan melaksanakan pendataan penduduk untuk kepentingan nasional;
- b. Membina kehidupan masyarakat desa;
- c. Menetapkan peraturan desa;
- d. Membina perekonomian desa;
- e. Memelihara ketentramandan ketertiban masyarakat desa;
- f. Memanfaatkan teknologi tepat guna;
- g. Mengkoordinasikan pembangunan Desa;
- h. Menjaga kelestarian adatistiadat yang hidup dan berkembang didesa.

Mengingat tugas dan kewajiban Kepala Desa yang sangat berat, maka sangat diperlukan persyaratan tertentu untuk menjadi Kepala Desa. Selain yang telah ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan juga diperlukan adanya kemampuan dalam menjalankan kepemimpinan yang diembannya. Jadi, pemimpin ialah seseorang yang dipercaya dapat menjalankan peran penting dalam masyarakat yang diharapkan dapat membuat suatu perubahan serta harapan yang mengarah pada kemajuan, meskipun tidak selamanya sesuai dengan apa yang diharapkan. Masyarakat memiliki harapan penuh kepada seorang pemimpin supaya dapat meningkatkan kinerjanya dalam menjalankan tugas-tugas yang diberikan kepadanya.

Memegang jabatannya sebagai Kepala Desa, penghasilan Kepala Desa ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang disebutkan bahwa Bupati/Wali kota menetapkan besaran penghasilan tetap Kepala Desa paling sedikit RP. 2.426.640,00 (dua juta empat ratus dua puluh enam ribu enam ratus empat puluh rupiah ) setara 120% (seratus dua puluh per seratus) dari Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil golongan II/a.

#### **d. Tinjauan Umum tentang Pembangunan Desa**

Pembangunan desa merupakan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat desa.<sup>8</sup> Pada hakikatnya, pembangunan secara umum ialah proses perubahan yang terus menerus untuk menuju keadaan yang lebih baik berdasarkan norma-norma tertentu. Pembangunan memiliki makna ganda. Makna pertama adalah pembangunan yang lebih memberikan perhatian pada pertumbuhan ekonomi, yang lebih memfokuskan pada jumlah atau kualitas produksi. Makna kedua adalah pembangunan lebih memusatkan perhatian kepada perubahan dalam distribusi barang-barang dalam esensi hubungan sosial.

Banyak hal yang harus dilaksanakan dalam pembangunan desa. Konsep pembangunan biasanya melekat dalam konteks kajian suatu perubahan,

---

<sup>8</sup> Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa, Pasal 1 Ayat 9

pembangunan disini diartikan sebagai bentuk perubahan yang sifatnya direncanakan. Setiap orang atau kelompok orang tentu akan mengharapkan perubahan yang mempunyai bentuk lebih baik bahkan sempurna dari keadaan yang sebelumnya. Untuk mewujudkan harapan ini tentu memerlukan suatu perencanaan.

Pembangunan menurut Rogres adalah perubahan yang berguna menuju suatu sistem sosial dan ekonomiyang diputuskan sebagai kehendak suatu bangsa. Menurut Siagan mendefinisikan bahwa pembangunan desa adalah keseluruhan proses rangkaian usaha-usaha yang dilakukan dalam lingkungan desa dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat desa serta memperbesar kesejahteraan dalam desa. Pembangunan desa bukan hal yang baru lagi di Indonesia ini, yang mana bertujuan untuk menentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Dalam pelaksanaan pembangunan desa seharusnya mengacu pada pencapaian tujuan dari pembangunan, yakni mewujudkan kehidupan masyarakat pedesaan yang mandiri, maju, sejahtera, serta berkeadilan.<sup>9</sup>

Pembangunan desa berbentuk pembangunan fisik dan pembangunan non fisik. Pembangunan fisik dapat berupa pembangunan sarana dan prasarana, seperti jembatan, tempat ibadah, dan lain sebagainya. Sedangkan pembangunan non fisik dapat berupa penyuluhan tentang hidup sehat, pemberian kursus, dan lain sebagainya. Faktor sumber daya manusia adalah modal utama dalam pelaksanaan pembangunan khususnya pembangunan di desa. Pembangunan masyarakat desa harus diperbaiki dan ditingkatkan untuk menunjang adanya pembangunan desa.

Pembentukan karakter masyarakat desa dapat dilakukan dengandiadakannya pengembangan kemampuan sumber daya manusianya sendiri. Dengan adanya aktivitas-aktivitas yang positif akan dapat meningkatkan kreativitas serta kesadaran lingkungan yang akan semakin tinggi. Secara khusus tujuan dari pembangunan desa adalah sebagai berikut :<sup>10</sup>

- a. Meningkatkan kemampuan kelembagaan masyarakat di tingkat desa dalam penyusunan perencanaan pembangunan;
- b. Meningkatkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam memberikan makna dalam perencanaan pembangunan;
- c. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pembangunan; dan
- d. Menghasilkan keterpaduan antar bidang/sector dan kelembagaan dalam kerangka.

### C. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian diatas, permasalahan dalam hal ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

- 1) Bagaimana Kepala Desa dalam pelaksanaan pembangunan desa di Desa Kentong Kecamatan Cepu Kabupaten Blora?

---

<sup>9</sup> Adisasmita, Rahardjo, "Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan", Yogyakarta : Graha Ilmu, 2006, Hal: 3

<sup>10</sup> Ibid, Hal : 262-263



- 2) Apa saja hambatan yang dialami Kepala Desa Kentong dalam melaksanakan pembangunan desa?
- 3) Bagaimana upaya yang dilakukan Kepala Desa Kentong dalam mengatasi hambatan tersebut?

## **II. METODE PENELITIAN**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah yuridis normatif. Pendekatan yuridis adalah suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan pendekatan normative adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka atau data sekunder terhadap asas-asas hukum serta studi kasus.

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menjawab dari permasalahan. Jenis data peneliti menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Yang mana bahan hukum primer terdiri dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, dan PP Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan atas PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Sedangkan bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku teks dan jurnal- jurnal hukum.

Metode pengumpulan data yang dilakukan penelitian ini adalah dengan metode studi kepustakaan dan wawancara. Studi kepustakaan adalah Teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur- literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang hubungannya dengan masalah yang dipecahkan. Wawancara yaitu proses percakapan dengan maksud tertentu. Dalam hal ini, percakapan dilakukan oleh dua belah pihak berupa tanya jawab kepada sejumlah narasumber untuk memperoleh informasi dan gagasan yang berkaitan erat dengan penelitian.

Metode yang digunakan dalam menganalisis data ialah analisis kualitatif. Analisis data kualitatif yaitu proses Analisa terhadap data yang terdiri dari kata-kata yang dapat ditafsirkan, yaitu data yang diperoleh di lapangan dalam bentuk tulisan dan segera dianalisa. Selanjutnya dianalisis dengan peraturan yang berkaitan dengan masalah. Untuk penyajiannya dilakukan secara Deskriptif Analitis, yaitu suatu cara analisis data yang dilakukan dengan jalan Menyusun secara sistematis sehingga diperoleh kesimpulan yang dapat menjadi jawaban dari permasalahan.

## **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **a. Kepala Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa**

Dalam suatu kepemimpinan terutama dalam sebuah daerah, dalam hal ini adalah Kepala Desa memiliki tugas yang sangat besar dalam membangun desanya yang mana masyarakat telah memberikan kepercayaan supaya dapat menjadikan desa tersebut jauh lebih meningkat dari sebelumnya. Berdasarkan Peraturan





Menteri Nomor 114 Tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa, terdapat tiga indikator sebagai pengukur pelaksanaan pembangunan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, serta pemantauan dan pengawasan. Perencanaan pembangunan desa dilakukan oleh Pemerintah Desa sesuai dengan kewenangannya yang mengacu padaperencanaan pembangunan Kabupaten/Kota.

Dalam perencanaan pembangunan desa dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan masyarakat Desa. Rencana pembangunan merupakan inti dari semua proses dalam jangka Panjang, yakni 6 tahun selama Kepala Desa menjabat. Rencana pembangunan disusun dalam RPJMDes yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang isinya berupa hal apa saja yang ingin dicapai. Oleh karena itu diharapkan perencanaan pembangunan terlaksana dengan baik dan proses pelaksanaan pembangunan dapat menjadi lebih baik.

Dalam pelaksanaan pembangunan desa terdapat indikator tertentu yang menjadi faktor utama sebelum melakukan perencanaan ialah dengan melakukan penyusunan APBDDes atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang mana dalam penyusunan APBDDes ini mengacu pada pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Pedoman ini telah diatur dalam Peraturan Bupati Blora Nomor 54 Tahun 2021. Berdasarkan Pasal ayat (1) Pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ini meliputi sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Desa dengan Kebijakan Pemerintah Kabupaten Blora, prinsip penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, kebijakan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, teknik penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan hal-hal khusus lainnya. Prioritas pembangunan Kabupaten Blora adalah peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Peningkatan Kualitas Kehidupan Ekonomi Masyarakat, peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Dan Prasarana, Pemerataan Pemerataan Pembangunan yang Berkeadilan, Reformasi Birokrasi Dalam Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, dan Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran.

Dalam pembangunan desa, Kepala Desa memiliki tugas yang penting manakala ia dapat bertindak sebagai motivator, fasilitator, maupun untuk mengarahkan warganya dan juga perangkat desa lainnya dalam rangka Pembangunan Desa dan melaksanakan Pemerintahan Desa dan untuk mencapai tujuan pembangunan desanya. Dalam perencanaan Kepala Desa sebagai penanggung jawab atas apa yang telah direncanakan, selain itu Kepala Desa juga bertugas untuk mengadakan musyawarah tentang perencanaan pembangunan desa, yang mana dalam musyawarah tersebut Kepala Desa melaksanakan bersama BPD, perangkat desa, dan masyarakat setempat. Dalam musyawarah tersebut, Kepala Desa menyusun tim 11 yang mana tim tersebut adalah tokoh-tokoh masyarakat. Tugas dari tim 11 ialah merancang dan juga penentu pembangunan dalam musyawarah yang sudah diusulkan oleh masyarakat. Setelah itu tugas Kepala Desa adalah untuk menyetujui pembangunan yang telah diprioritaskan oleh tim 11 tersebut.

Kemudian setelah itu Kepala Desa memberikan kepada BPD. Yang diberikan kepada BPD masih berupa rancangan yang biasa disebut RKP Desa. Rencana yang akan dilakukan oleh Kepala Desa Kentong ialah pembangunan Pujasera karena di Desa Kentong tingkat kemiskinan masih tinggi, sehingga



tujuan dari Kepala Desa melakukan pembangunan tersebut ialah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Kentong. Rencana pembangunan pugasera tersebut telah disetujui oleh BPD, yang mana telah dikeluarkannya Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa, Desa Kentong Kecamatan Cepu Kabupaten Blora **Nomor:02/Kep.Bpd/2021**. Di dalam keputusan tersebut mengesahkan anggaran pendapatan dan belanja desa dalam bidang pembangunan sebesar Rp 617.071.000.-, anggaran tersebut sudah termasuk anggaran untuk pembangunan pugasera.

Dapat disimpulkan bahwa tugas Kepala Desa dalam perencanaan pembangunan desa ialah Kepala Desa bertugas untuk menjalin kerjasama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di desa khususnya masyarakat selain itu juga kepala desa menyusun perencanaan pembangunan sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota. Sedangkan pada tahap pelaksanaan Kepala Desa bertugas untuk mengatur strategi atau cara untuk melaksanakan pembangunan agar pembangunan tersebut dapat berhasil sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

Selanjutnya pada tahap pemantauan dan pengawasan Kepala Desa bertugas untuk memberi informasi rencana pembangunan apa yang akan dilaksanakan sehingga masyarakat desa memiliki hak untuk melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunan tersebut. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, paragraf 2 dalam Pasal 81 pada ayat (1) Pembangunan Desa dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa. (2) Pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa. (3) Pelaksanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya alam Desa. (4) Pembangunan lokal bersekala Desa dilaksanakan sendiri oleh Desa. (5) Pelaksanaan program sektoral yang masuk ke Desa diinformasikan kepada Pemerintah Desa untuk diintegrasikan dengan Pembangunan Desa. Dalam pelaksanaan pembangunan Kepala Desa memiliki tugas untuk mengkoordinasi pelaksanaan pembangunan. Pelaksanaan tersebut harus sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah atau RPJMDes.

#### **b. Faktor penghambat**

Dalam melaksanakan kegiatan pembangunan desa, tidak lepas dari berbagai faktor yang menjadi penghambat. Berdasarkan wawancara yang telah peneliti lakukan terdapat beberapa faktor yang menjadi penghambat Kepala Desa dalam pembangunan desa di Desa Kentong Kecamatan Cepu Kabupaten Blora, yaitu :

- a. Biasanya dana mengalami penurunan di akhir tahun, sehingga proses pembukuan keuangan agak sulit hal ini dikarenakan sudah berada di akhir tahun.
- b. Saat ini sedang musim hujan, di Desa Kentong masih ada beberapa tempat yang mengalami banjir. Banyak warga desa yang protes supaya segera ditangani.
- c. Kondisi jalan yang kurang baik, hal ini sangat menghambat dalam melakukan kegiatan, karena jalan merupakan akses utama dapat berjalan dengan lancar atau tidak dalam suatu kegiatan.

**c. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan**

Dalam menghadapi berbagai hambatan dalam pembangunan desa, Kepala Desa Kentong melakukan berbagai upaya untuk mengatasi hambatan tersebut, yaitu :

- a. Untuk mengatasi permasalahan dalam pembukuan, biasanya solusi yang digunakan ialah dana di silpa kan, maksudnya ialah penerimaan pembiayaan harus dapat menutup defisit anggaran yang terjadi.
- b. Dalam mengatasi permasalahan banjir, Kepala Desa Kentong melakukan pendekatan kembali dengan warga untuk melakukan musyawarah untuk pembangunan drainase.
- c. Untuk mengatasi permasalahan jalan Kepala Desa Kentong melakukan pembangunan atau perbaikan jalan, seperti melakukan paving.

**IV. KESIMPULAN**

Kepala Desa dalam menjalankan tugasnya pada pembangunan desa di Desa Kentong adalah dengan melakukan upaya yang dilakukan Kepala Desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Kentong, yakni dengan adanya pembangunan piasera yang boleh ditempati hanya untuk masyarakat Desa Kentong saja. Hal ini dilakukan supaya masyarakat Desa Kentong memiliki penghasilan yang dapat digunakan untuk memenuhi kehidupannya sehari-hari. Dalam pelaksanaan pembangunan desa terdapat indikator tertentu yang menjadi faktor utama, yaitu perencanaan, pelaksanaan, serta pemantauan dan pengawasan. Yang mana dalam indikator perencanaan Kepala Desa bertugas untuk menjalin kerjasama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di desa khususnya masyarakat selain itu juga kepala desa Menyusun perencanaan pembangunan sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota.

Sedangkan pada tahap pelaksanaan Kepala Desa bertugas untuk mengatur strategi atau cara untuk melaksanakan pembangunan agar pembangunan tersebut dapat berhasil sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Selanjutnya pada tahap pemantauan dan pengawasan Kepala Desa bertugas untuk memberi informasi rencana pembangunan apa yang akan dilaksanakan sehingga masyarakat desa memiliki hak untuk melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunan tersebut.

Faktor penghambat yang dialami Kepala Desa Kentong ialah biasanya dana mengalami penurunan di akhir tahun, sehingga proses pembukuan keuangan agak sulit hal ini dikarenakan sudah berada di akhir tahun. Saat ini sedang musim hujan, di Desa Kentong masih ada beberapa tempat yang mengalami banjir. Banyak warga desa yang protes supaya segera ditangani. Kondisi jalan yang kurang baik, hal ini sangat menghambat dalam melakukan kegiatan, karena jalan merupakan akses utama dapat berjalan dengan lancar atau tidak dalam suatu kegiatan.

Upaya yang dilakukan Kepala Desa Kentong dalam mengatasi hambatan tersebut ialah Untuk mengatasi permasalahan dalam pembukuan, biasanya solusi yang digunakan ialah dana di silpa kan, maksudnya ialah penerimaan pembiayaan harus dapat menutup defisit anggaran yang terjadi. Dalam mengatasi permasalahan



banjir, Kepala Desa Kentong melakukan pendekatan kembali dengan warga untuk melakukan musyawarah untuk pembangunan drainase. Untuk mengatasi permasalahan jalan Kepala Desa Kentong melakukan pembangunan atau perbaikan jalan, seperti melakukan paving.

## **V. DAFTAR PUSTAKA**

### **A. BUKU**

Adisasmita, Rahardjo, 2006, *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*, Yogyakarta: Graha Ilmu Hal: 3

Mashuri Mashab, 2013, *Politik Pemerintahan Desa Di Indonesia*, Cetakan I, PolGov, Fisipol UGM, Yogyakarta, hlm. 1-2

Soenardjo, 1984, *Teori Paradigma dan Diskursus*”, Yogyakarta:Liberty.

### **B. JURNAL**

Amalia Diamantina, “UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagai Manifestasi Penegakan Pasal 18B Ayat (2) UUDNRI Tahun 1945”,

Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Jilid 45, No. 1, Tahun 2016, Hlm. 33-40

Indarja, “Pelaksanaan Pemerintahan Desa di Desa Madu Kabupaten Boyolali Menurut Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa”, Diponegoro Law Journal, Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016

Marsidi, “Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Pekik Nyaring Kecamatan Ondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah”, Jurnal Penelitian Sosial dan Politik, Vol. 6, No. 4, Tahun 2017.

Retno Saraswati, “Politik Hukum Dan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Oleh Kemeterian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi”, Diponegoro Law Jurnal, Tahun 2019

### **C. PERATURAN**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 jo Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015